



Proses Penyelesaian Sengketa Merek Ikea Secara Litigasi Dalam Perspektif Hukum Dagang

Rafi Oktario Mahdi¹, Ighna Ikrimah²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
dwidesiyaitarina@gmail.com

Abstract

Trading activity is one of the economic activities for the community and the state which is an important element in a series of efforts to improve national stability and economic growth. The emergence of disputes in trading activities has several settlement mechanisms, namely litigation and litigation. Even in the settlement process, which has various methods, there are still obstacles in its implementation, considering that in disputes that occur, the parties have their own interests. Trade is an activity that balances supply and demand, where when there is an imbalance in its implementation, there is a high possibility that a dispute will occur in the trade, because in fact the dispute occurs either on the basis of misunderstanding between the parties, or there is one party who wants to benefit more than the other party. . Even in dispute resolution, the parties involved try to keep benefiting each other, so usually the settlement process begins with non-litigation and if it cannot be resolved non-litigation, it will be resolved by litigation. Therefore, the arbitration institution is one of the solutions in resolving disputes that occur, because arbitration settlement can save time and costs for the parties in the process so that there is no need to hold a trial to decide the dispute that occurs.

Abstrak

Artikel ini akan mendiskusikan terkait implikasi yuridis pemberlakuan pajak karbon di Indonesia dalam menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perubahan iklim yang signifikan dan berdampak pada semakin bertambahnya efek gas rumah kaca. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terkait pemberlakuan pajak karbon di Indonesia dan untuk mengetahui implikasi yuridis dari pemberlakuan pajak karbon di Indonesia dalam menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan kepustakaan. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data-data serta sumber penelitian melalui artikel, jurnal, dan berbagai dokumen lainnya. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi metode, serta dianalisis menggunakan teknik kualitatif induktif. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemberlakuan pajak karbon di Indonesia dirasa sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan dengan diberlakukannya pajak karbon berarti emisi gas rumah kaca dari sumber emisi dapat dikurangi dan hasil penerimaan dari pajak karbon dapat dijadikan sebagai investasi yang ramah lingkungan. Selain itu, pemberlakuan pajak karbon juga dapat mengubah perilaku pelaku ekonomi agar mampu melaksanakan kegiatan hijau yang sedikit mengeluarkan karbon.

Article History

Received: 25 November 2022
Reviewed: 30 November 2022
Published: 3 Desember 2022

Key Words

Activity, Trade, Economy,
Dispute, Litigation

DOI



Sejarah Artikel

Received: 25 November 2022
Reviewed: 30 November 2022
Published: 3 Desember 2022

Kata Kunci

Aktivitas, Perdagangan,
Ekonomi, Sengketa, Litigasi



A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu aktivitas ekonomi bagi masyarakat dan negara dalam bidang jasa, perdagangan menjadi unsur yang penting sebagai titik tumpu dalam rangkaian usaha meningkatkan stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan sistem ekonomi yang terbuka, tidak menutup kemungkinan dan merupakan suatu kewajaran apabila dalam melakukan aktivitas perdagangan seringkali terjadi kesalahpahaman atau kealpaan pihak dalam melaksanakan prestasi yang menyebabkan lahirnya konflik. Dalam konflik yang berkepanjangan, jika para pihak mengalami kerugian dari adanya rasa tidak puas dari pihak lain akan melahirkan sengketa. Pengertian sengketa yang dimaknai sebagai sifat yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk merusak dan memberikan kerugian, yang pada intinya sengketa merupakan keadaan saat pihak yang satu mengutarakan ketidakpuasannya dan menyampaikan pendapat yang berbeda kepada pihak lainnya.

Lahirnya sengketa dalam aktivitas perdagangan memiliki beberapa mekanisme penyelesaian, yakni melalui penyelesaian secara litigasi yang dimaksud dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maupun nonlitigasi yang dimaksud dengan melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan metode litigasi tentunya memiliki proses penyelesaian hukum secara formal. Berbeda dengan penyelesaian sengketa dengan metode nonlitigasi yang dalam penyelesaiannya tidak perlu melalui proses hukum yang formal dengan pihak yang menyatakan bersengketa hanya dibutuhkan untuk meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan melalui pengajuan perkara. Selain melalui kedua mekanisme di atas, penyelesaian sengketa dapat pula diselesaikan melalui penyelesaian alternatif, yakni negosiasi dan media (*alternative to adjudikasi*); serta negosiasi, mediasi, dan arbitrase (*alternative to litigasi*).

Sengketa pada umumnya diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan yang di mana para pihak bersengketa saling berhadapan. Penyelesaian melalui litigasi seringkali dianggap tidak efektif, efisien, dan terlalu bersifat formal. Putusan pengadilan yang diakibatkan oleh sengketa seringkali menyebabkan perseteruan tidak berujung karena adanya pihak yang merasa "menang" dan ada pula pihak yang merasa "kalah". Hal inilah yang menjadi kelemahan dari penyelesaian melalui jalur litigasi. Berbeda dengan penyelesaian non-litigasi yang dianggap sebagai solusi atas permasalahan penyelesaian sengketa. Selain itu, sengketa dalam perdagangan tidak hanya selalu tentang kerugian yang diderita secara materiil, tetapi juga



tentang kerugian yang diderita secara immateriil seperti sengketa merek dagang yang mana ketika terdapat kesamaan merek maka secara otomatis terdapat pihak yang dirugikan dan pihak tersebut menderita kerugian immateriil atas hak cipta yang dimilikinya.

Dewasa ini, merek berperan pula sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan juga penting bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain berperan untuk membedakan produknya dengan produk lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra baik perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, mempercayai kualitas produknya, sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata adanya dalam kegiatan jual-beli.

Lebih lanjut, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk turut menggunakan merek tersebut. Namun, seringkali terjadi sebuah permasalahan dimana sebuah merek digunakan tanpa seizin pemiliknya, atau lebih buruknya digunakan dengan tujuan meraih keuntungan dengan mengatasnamakan perusahaan miliknya dengan merek perusahaan lain yang sudah lebih dahulu memiliki nama. Dari sini dapat dilihat sebuah langkah interpretasi dari salah satu bidang hukum yang berfokus pada perdagangan dalam menangani kasus sengketa terutama sengketa merek.

PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Sengketa Dagang Merk IKEA

Dalam kegiatan perdagangan atau aktivitas jual beli yang dilakukan oleh subjek hukum, pasti menciptakan banyak transaksi-transaksi antara masing-masing pihak yang terlibat. Pada intinya perdagangan adalah aktivitas menyeimbangkan antara supply dan demand, baik berupa barang atau jasa, dan ketika keseimbangan itu tidak tercipta maka akan berpotensi melahirkan sengketa dagang. Sengketa ini dapat muncul karena dalam proses perdagangan pasti setiap individu dari masing-masing pihak ingin mendapatkan keuntungan dan memiliki kepentingan



masing-masing, dari sini dapat dilihat bahwa kepentingan dari masing-masing pihak itulah yang nantinya akan menimbulkan sengketa. Umumnya penyelesaian dari sengketa dagang didahului dengan cara negosiasi.

Meskipun demikian, dalam kegiatan perdagangan maupun bisnis, kemungkinan timbulnya sengketa hampir tidak dapat dihindari. Karena itulah dewasa ini, para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan perdagangannya mulai meminimalisir terjadinya sengketa dengan melibatkan para ahli hukum dalam proses perdagangan mereka, baik perjanjian ataupun penandatanganan kontrak. Penyelesaian sengketa dagang dapat dilakukan melalui lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, yang mana ketika penyelesaian sengketa dagang dipilih melalui lembaga peradilan maka pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya serta harus mengetahui dimana tempat tinggal tergugat sesuai berdasarkan asas *Actor sequitor forum Rei*.

Dalam kasus sengketa merek dagang yang dibawa dalam jurnal ini, diselesaikan melalui litigasi atau melalui lembaga peradilan. Ketika kita membicarakan tentang penyelesaian suatu sengketa dagang melalui lembaga peradilan, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relatif lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir.

2. Kepastian Hukum terhadap Merek IKEA

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa karena merupakan langkah penyelesaian yang



nantinya akan melahirkan keputusan yang dibuat seadil-adilnya serta mengikat kepada kedua belah pihak. Ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak kunjung menemukan titik terang dari permasalahan yang mereka hadapi, kemungkinan besar diselesaikan melalui lembaga peradilan. Menyangkut penyelesaian sengketa dagang terutama terhadap Merek, maka tentunya setiap putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap maka akan memberikan sebuah kepastian hukum terhadap apa yang telah diputuskan dalam putusan tersebut. Melihat dari putusan yang telah dikeluarkan, maka dapat ditarik sebuah inti yang dimana apa yang terdapat dalam putusan itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat. Selain itu, kepastian hukum juga memiliki peranan sebagai jaminan dimana hukum tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dari sini, sudah tentu kepastian hukum telah bertransformasi menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan yang dalam hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri pada dasarnya adalah tujuan utama dari hukum, yang mana kepastian hukum ini menjadi simbol keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menjadikan seseorang hidup secara berkepastian ketika melakukan kegiatan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas kehidupan dalam masyarakatnya.

Pihak yang ditetapkan sebagai “pemenang” oleh hakim, memiliki perlindungan yang diberikan oleh negara berdasarkan keputusan hakim. Hal ini didasari dari apa yang terdapat dalam putusan tersebut, apa yang telah ditetapkan oleh majelis hakim harus dihormati oleh kedua belah pihak, terkecuali ingin melakukan banding terhadap putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Pihak yang “dimenangkan” pengadilan memiliki kepastian hukum akan merek dagang yang dimilikinya, disini peran negara dalam melindungi ketetapan pengadilan sehingga para pihak dapat menerima putusan ini dan tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak karena telah dilakukan upaya terakhir yang bersifat *Ultimum Remedium*.



3. Penyelesaian Akhir terhadap Sengketa Dagang Merek IKEA

Dalam setiap permasalahan tentu ada para pihak yang terlibat satu sama lain, begitu pula dengan sengketa. Pada sengketa dagang para pihaknya yang juga disebut sebagai subjek hukum adalah negara, perusahaan, dan individu. Dalam hal ini, ketiganya merupakan subjek hukum yang bisa terlibat dalam sengketa. Sengketa pedagang dengan pedagang merupakan sengketa paling umum dan yang paling sering terjadi, hal ini karena semakin kecil ruang lingkup subjek hukum, maka semakin “bebas” pula regulasi serta perjanjian yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam perdagangan. Hal ini dikarenakan, masing masing pedagang memiliki kepentingan yang sama yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya, jadi kemungkinan sengketa tidak bisa dihindari. Penyelesaiannya pun diselesaikan dengan berbagai cara yang bergantung kepada kebebasan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Sengketa perusahaan dengan perusahaan lainnya adalah sengketa yang sangat sering terjadi dan disebabkan baik karena kegiatan perdagangan yang terjadi antara pedagang dengan negara ataupun karena adanya kesalahpahaman mengenai suatu hal. Umumnya terjadi karena terdapat kesamaan merek ataupun nama yang nantinya dapat merugikan kedua belah pihak, dan penyelesaiannya pun kebanyakan akan berakhir di lembaga peradilan atau secara litigasi untuk mencapai putusan yang mengikat serta berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian kasus sengketa dagang di jurnal ini merupakan penyelesaian sengketa dagang antara :

INTER IKEA SYSTEM B.V

melawan

PT. RATANIA KHATULISTIWA

Berdasarkan salinan putusan kasasi, IKEA ala Surabaya menggunakan dalih Pasal 61 ayat huruf a UU Merek yang berbunyi:

“Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.”

Pasal di atas dikenal dengan 'merek tidur'. Dari pasal di atas, IKEA Surabaya lalu melakukan survei untuk membuktikan bahwa IKEA asal Swedia tidak memakai merek itu



selama tiga tahun berturut-turut. IKEA dari Surabaya yang dimiliki PT Ratania Khatulistiwa lalu melakukan survei pasar pada November - Desember 2013. Survei ini dilakukan terhadap 140 toko dan dilakukan oleh lembaga yang terlatih dan berpengalaman. Dari hasil survei ini, hingga Desember 2013 IKEA dari Swedia belum membuka tokonya di Indonesia atau mengedarkan produk merek IKEA di Indonesia. Melihat adanya 'merek tidur' ini, maka PT Ratania mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember 2013. IKEA miliknya merupakan akronim dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi atau disingkat IKEA. Intan sendiri akronim dari 'Industri Rotan. IKEA dari Swedia yang mengantongi sertifikat merek tertanggal 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010 dinilai 'menidurkan' mereknya selama tiga tahun berturut-turut.

Pada 17 September 2014, PN Jakpus menyatakan IKEA dimiliki oleh PT Ratania dan memerintahkan merek IKEA dari Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut. Atas vonis ini, IKEA dari Swedia mengajukan kasasi tetapi putusan tidak berubah sama sekali. Putusan ini diadili oleh hakim agung Syamsul Maarif, hakim agung Abdurrahman dan hakim agung I Gusti Agung Sumanatha. Ternyata dalam putusan ini, majelis terbelah. Hakim agung Sumanatha memilih dissenting opinion dan menyatakan gugatan IKEA versi Surabaya haruslah ditolak.

Pada akhirnya Majelis Hakim Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Inter Ikea System B.V tersebut serta Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti.

PENUTUP

Pengertian sengketa yang dimaknai sebagai sifat yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk merusak dan memberikan kerugian, yang pada intinya sengketa merupakan keadaan saat



pihak yang satu mengutarakan ketidakpuasannya dan menyampaikan pendapat yang berbeda kepada pihak lainnya. Lahirnya sengketa dalam aktivitas perdagangan memiliki beberapa mekanisme penyelesaian, yakni melalui penyelesaian secara litigasi yang dimaksud dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maupun non litigasi yang dimaksud dengan melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa karena merupakan langkah penyelesaian yang nantinya akan melahirkan keputusan yang dibuat seadil-adilnya serta mengikat kepada kedua belah pihak. Ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak kunjung menemukan titik terang dari permasalahan yang mereka hadapi, kemungkinan besar diselesaikan melalui lembaga peradilan. Menyangkut penyelesaian sengketa dagang terutama terhadap Merek, maka tentunya setiap putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap maka akan memberikan sebuah kepastian hukum terhadap apa yang telah diputuskan dalam putusan tersebut. Melihat dari putusan yang telah dikeluarkan, maka dapat ditarik sebuah inti yang dimana apa yang terdapat dalam putusan itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pihak yang ditetapkan sebagai “pemenang” oleh hakim, memiliki perlindungan yang diberikan oleh negara berdasarkan keputusan hakim. Hal ini didasari dari apa yang terdapat dalam putusan tersebut, apa yang telah ditetapkan oleh majelis hakim harus dihormati oleh kedua belah pihak, terkecuali ingin melakukan banding terhadap putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Pihak yang “dimenangkan” pengadilan memiliki kepastian hukum akan merek dagang yang dimilikinya, disini peran negara dalam melindungi ketetapan pengadilan sehingga para pihak dapat menerima putusan ini dan tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak karena telah dilakukan upaya terakhir yang bersifat *Ultimum Remedium*.

Sengketa perusahaan dengan perusahaan lainnya adalah sengketa yang sangat sering terjadi dan disebabkan baik karena kegiatan perdagangan yang terjadi antara pedagang dengan negara ataupun karena adanya kesalahpahaman mengenai suatu hal. Umumnya terjadi karena terdapat kesamaan merek ataupun nama yang nantinya dapat merugikan kedua belah pihak, dan penyelesaiannya pun kebanyakan akan berakhir di lembaga peradilan atau secara litigasi untuk mencapai putusan yang mengikat serta berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian kasus sengketa



dagang di jurnal ini merupakan penyelesaian sengketa dagang antara ; **INTER IKEA SYSTEM B.V** melawan **PT. RATANIA KHATULISTIWA**.

4. Pada akhirnya, berdasarkan putusan hakim tersebut dinyatakan bahwa **PT. RATANIA KHATULISTIWA** sebagai pemegang sah merek **IKEA** di kategori tertentu dan juga memerintahkan serta memutuskan perkara ini selesai dengan landasan berkekuatan hukum tetap dan memiliki kepastian hukum yang mengikat kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mulhadi, S. H., M. Hum.. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Rajagrafindo.
- Dr. Sentosa Sembiring, S. H., M. H.. *Hukum Dagang*. Cetakan kelima.
- Drs. Danang Sunyoto, S. H., S. E., M. M.. Wika Harisa Putri, S.E., S. H., M. Sc., M. E. I.. *Hukum Bisnis Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha*.
- Abdul Halim Barakatullah. *Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 29, No. 1, hlm. 57, 2010.

Putusan

- Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Jurnal

- Risa Restiyanda. *PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN HUKUM DAN FORUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL*. AKTUALITA. Vol. 3 No. 1 2020 hal. 130-146
- Dewi Tuti Muryati, S. H., M. H.. B. Rini Heryanti, S. H., M. H.. *PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG PERDAGANGAN MELALUI MEKANISME NON LITIGASI (SUATU KAJIAN NORMATIF)*. YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG FAKULTAS HUKUM. 2011.
- Sulastrri, Satino, Yuliana Yuli W. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*. Jurnal Yuridis FH UPNVJ. E- ISSN: 2589-5906. P-ISSN: 1693-4458. Vol. 5, No 1. 2018
- Ahmad Fauzi, Ismail Koto. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi dan Nonlitigasi*. Jurnal Yuridis FH UPNVJ. E- ISSN: 2589-5906. P-ISSN: 1693-4458. Vol. 9, No 1. 2022
- Kadek Sumarni, Ni Ketut Sari Adnyani , Ni Putu Rai Yuliantini. *IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA MEREK SECARA LITIGASI DI WILAYAH KOTA*



Civilia :
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
ISSN : 2961-8754
<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 12 Tahun
2022 Vol 1 , No2 .

DENPASAR. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 3, No. 2. 2020

Website

Muchlisin Riadi. Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa. 2018.
<https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>